



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Kampus Bukit Jimbaran Bali

Telepon 701954

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR : 70 /J14/ HK.01.23 /1997

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN REKTOR
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar tugas dan kebijakan dalam menjalankan program kerja Rektor universitas Udayana, maka perlu adanya Suatu Badan yang disebut dengan Badan Pertimbangan Rektor Universitas Udayana,
b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir "a" di atas perlu diterbitkan dalam suatu Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 29/M Tahun 1997;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0450/0/1992, tanggal 18 Nopember 1992;
b. Nomor 0199/0/1995, tanggal 18 Juli 1995.
- Memperhatikan: Hasil Rapat Senat Universitas Udayana tanggal 26 Mei 1997.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA**
- PERTAMA : Membentuk Badan Pertimbangan Rektor Universitas Udayana dengan susunan personalia seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Badan Pertimbangan Rektor Universitas Udayana adalah memberikan pertimbangan, pemikiran, petunjuk serta saran secara lisan dan tertulis kepada Rektor dalam menjalankan tugas serta kebijakan sesuai dengan program kerja Rektor Universitas Udayana.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pendapatan dan belanja Universitas Udayana yang sesuai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bukit Jimbaran
pada tanggal 12 Juni 1997

REKTOR,

PROF. DR. dr. K. SUKARDIKA, DSMK
NIP 130327317

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
5. Rektor Universitas/Institut Negeri seluruh Indonesia.
6. Anggota Senat Universitas Udayana.
7. Para Pembantu Rektor Universitas Udayana.
8. Para Dekan Fakultas/Kerna Program Studi Universitas Udayana.
9. Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Udayana.
10. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Udayana.
11. Para Kepala UPT di lingkungan Universitas Udayana.
12. Koordinator Dewan Pertimbangan Rektor Unud
13. Anggota Dewan Pertimbangan Rektor Unud

Lampiran

Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana

Nomor : 70 /J14/HK.01.23 /1997, tanggal 12 Juni 1997

Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Rektor Universitas Udayana

Struktur dan Personalia Badan Pertimbangan Rektor Universitas Udayana

Kordinaator : Prof. I Made Widnjana, SH.

Anggota : 1. Prof.Drs.LB.Adnjana Manuaba
2. Prof. Dr. I Wayan Bawa
3. Prof. Ir. I Ketut Rika
4. Prof.Ir.Putu Djapa Winaja,MSc.
5. Prof. Dr. R. Benni Matram



Bukit Jimbaran, 12 Juni 1997

Rektor,

Prof.Dr.dr. K.Sukardika.DSMK
NIP 130327317